



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
20. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

26. Peraturan Bupati Bombana Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 poin 30 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bombana.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
8. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah;

9. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Bombana;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
16. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
18. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa;

19. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
20. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, selanjutnya disingkat PPTK adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
21. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang ditempatkan di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Sub PPTK adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten yang ditempatkan di Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
22. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desayang yang selanjutnya disingkat PPTD adalah panitia yang dibentuk oleh BPD pada tingkat Desa dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
23. Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk Desa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Kepala Desa;
24. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh PPTD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
25. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
26. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
28. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DP Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh PPTD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;

30. Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT namun memenuhi syarat sebagai pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el dan terdaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera di KTP-el dengan ketentuan surat suara masih tersedia.
31. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh PPTD untuk melaksanakan pemungutan suara;
32. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
33. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
34. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
35. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
36. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
37. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
38. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
39. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Sever Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-
40. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

41. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 42. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 45. Hari adalah hari kalender.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- 1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.
- 2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh PPTD setelah berkoordinasi dengan PPTK.
- 4) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat mempertimbangkan kondisi geografis.
- 5) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap, ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan.
- 6) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan di berita acara.

3. Ketentuan Pasal 24 huruf p angka 1 poin b diubah dan ditambahkan satu huruf yakni huruf q, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa kepada PPTD dengan menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. foto copy ijazah terakhir dan ijazah pendidikan sebelumnya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. foto copy Akta Kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.
- f. Sertifikat vaksinasi COVID-19 Pertama dan Kedua, kecuali bagi yang tidak lolos screening dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana.
- g. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 kali masa jabatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Surat izin tertulis dari atasan langsung:
 1. Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon yang berasal dari ASN;
 2. pimpinan bagi TNI/POLRI;

3. pimpinan bagi pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa/Tenaga Pendamping Profesional dan Profesi lainnya.
- i. Surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten bagi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, pengurus BUM Desa dan ASN.
- j. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan bagi calon Kepala Desa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa.
- k. Visi dan misi calon Kepala Desa secara tertulis.
- l. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 4. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik sejak ditetapkan sebagai Kepala Desa;
 5. bersedia cuti bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa jika ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
 6. bersedia berhenti dari keanggotaan BPD jika ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
 7. bersedia cuti bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa sejak mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;
 8. bersedia cuti bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Tenaga Pendamping Profesional dan Profesi lainnya jika ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan
 9. tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.
- m. Surat Cuti dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati bagi Kepala Desa.
- n. Surat Cuti bagi Perangkat Desa.
- o. Pas/foto berwarna ukuran 4x6 pakaian bebas rapi sebanyak 4 lembar.
- p. Foto copy Ijazah sampai dengan sekolah menengah pertama atau sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir.
 1. ketentuan legalisir sebagaimana dimaksud huruf p sebagai berikut:



- a) foto copy ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 - b) foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dimana sekolah tersebut berdiri; dan
 - c) foto copy surat keterangan berpendidikan sederajat sekolah menengah pertama dan pendidikan sebelumnya yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada.
2. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan foto copy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 3. Apabila ijazah/STTB karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, bakal calon wajib menyertakan foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 4. Apabila ijazah/STTB karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat bakal calon bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, bakal calon wajib menyertakan foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri, disertai dengan foto copy keputusan perubahan nomenklatur nama sekolah;
 5. Pengesahan foto copy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia diluar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan

- Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Pengesahan foto copy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 7. Pengesahan foto copy dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari Negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 8. Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.
- q. untuk dokumen dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik, tidak memerlukan pelayanan legalisir.
4. Ketentuan Pasal 35 ditambahkan satu ayat yakni ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, KPPS menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan perhitungan suara, terdiri dari:
- a. kotak suara sebanyak jumlah TPS;
 - b. bilik suara sebanyak 2 (dua) kali jumlah TPS;
 - c. bilik khusus untuk pemilih dengan suhu di atas 37,3 °C;
 - d. DPT masing-masing TPS dibuat rangkap sejumlah calon kepala Desa, ditambah kebutuhan TPS;
 - e. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari DPT;
 - f. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - g. tempat untuk para Calon;

- h. meja dan kursi untuk KPPS, Saksi, tamu undangan dan pemilih;
 - i. sound system;
 - j. papan perhitungan suara;
 - k. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - l. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang dan kantong plastik/dus;
 - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. terop dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding;
 - p. alat dokumentasi;
 - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan dapat dipergunakan papan/tripleks/kardus;
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup;
 - d. tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;
 - e. disiapkan kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak atau salah coblos.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari H, dilaksanakan oleh PPTD dengan disaksikan oleh Calon atau Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan ditempat yang ditetapkan oleh PPTD serta dijamin keamanannya.
- (6) Penggantian surat suara salah coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan surat suara tersebut belum dimasukkan kedalam kotak suara dan hanya diberikan kesempatan satu kali.

5. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) ditambah satu huruf yakni huruf f, sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; dan
 - f. tanda coblos sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS.
- (2) Surat suara tercoblos selain dimaksud ayat (1) dinyatakan tidak sah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI			
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF	
1	sekda		
2	Asisten I		
3	Kabid PND		
4	Kabid Hukum		
5	Kabid Pempdes		

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 19 OKTOBER 2021
BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 19 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


MAN ARFA






BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR ..73

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 73 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 OKTOBER 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR
56 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT XII

FORMAT BENTUK DAN MODEL SURAT SUARA

<p>Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Desa.... Kecamatan..... Kabupaten Bombana 202... Ketua, (.....)</p>	 SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DUSUN DESA KECAMATAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 202...			
<p>Nomor Urut</p> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 5px auto; text-align: center; line-height: 80px;">FOTO CALON</div> <p>Nama Calon</p>	<p>Nomor Urut</p> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 5px auto; text-align: center; line-height: 80px;">FOTO CALON</div> <p>Nama Calon</p>	<p>Nomor Urut</p> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 5px auto; text-align: center; line-height: 80px;">FOTO CALON</div> <p>Nama Calon</p>	<p>Nomor Urut</p> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 5px auto; text-align: center; line-height: 80px;">FOTO CALON</div> <p>Nama Calon</p>	<p>Nomor Urut</p> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 5px auto; text-align: center; line-height: 80px;">FOTO CALON</div> <p>Nama Calon</p>

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekda	
2	Asisten I	
3	Kabid P/MD	
4	Kabag Hukum	
5	Kabid Pemdes	

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

